BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 458 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN
PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan PBB tersebut akan diberikan penghargaan *(reward)* kepada kecamatan dan pekon/kelurahan, serta aparatur pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/416/KPTS/IV.01/2019 tentang Kriteria Penilaian dan Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kategori penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. penerima penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/ kelurahan tingkat kecamatan;
b. penerima penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/ kelurahan tingkat kabupaten; dan
c. penerima penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan kecamatan tingkat kabupaten.

KETIGA : Penerima penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan hadiah sebagai berikut:

a. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kecamatan berupa uang tunai masing-masing, sebagai berikut:
   1. peringkat 1 sebesar Rp 2.500.000,- dipotong pajak;
   2. peringkat 2 sebesar Rp 1.700.000,- dipotong pajak; dan
   3. peringkat 3 sebesar Rp 1.200.000,- dipotong pajak.
b. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kabupaten berupa uang tunai masing-masing, sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak;
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak; dan
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

OPD | KABAG HUKUM

c. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan kecamatan tingkat kabupaten berupa uang tunai masing-masing, sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak;
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak; dan
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Oktober 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

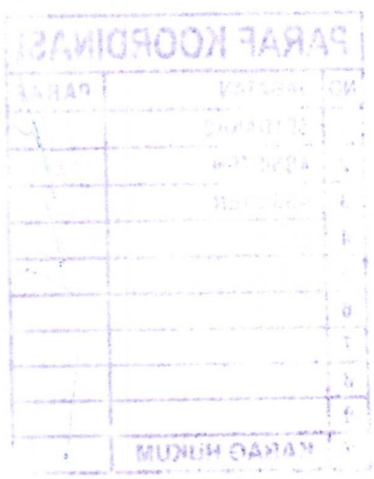

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/458/KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 30 Oktober 2019

I. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON/KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	KATEGORI	PEKON/KELURAHAN
1	Air Hitam	Nilai Tertinggi 1	Sumber Alam
		Nilai Tertinggi 2	Sri Menanti
		Nilai Tertinggi 3	Gunung Terang
2	Sumber Jaya	Nilai Tertinggi 1	Tugu Sari
		Nilai Tertinggi 2	Suka Pura
		Nilai Tertinggi 3	Way Petay
3	Sekincau	Nilai Tertinggi 1	Sekincau
		Nilai Tertinggi 2	Giham Suka Maju
		Nilai Tertinggi 3	Pampangan
4	Lumbok Seminung	Nilai Tertinggi 1	Lombok
		Nilai Tertinggi 2	Suka Banjar II Ujung Rembun
		Nilai Tertinggi 3	Heni Arong
5	Pagar Dewa	Nilai Tertinggi 1	Sidomulyo
		Nilai Tertinggi 2	Suka Mulya
		Nilai Tertinggi 3	Pahayu Jaya
6	Belalau	Nilai Tertinggi 1	Hujung
		Nilai Tertinggi 2	Pajar Agung
		Nilai Tertinggi 3	Kenali
7	Batu Brak	Nilai Tertinggi 1	Kota Besi
		Nilai Tertinggi 2	Sukabumi
		Nilai Tertinggi 3	Kembahang
8	Gedung Surian	Nilai Tertinggi 1	Tri Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Mekar jaya
		Nilai Tertinggi 3	Gedung Surian
9	Way Tenong	Nilai Tertinggi 1	Pajar Bulan
		Nilai Tertinggi 2	Padang Tambak
		Nilai Tertinggi 3	Karang Agung
10	Balik Bukit	Nilai Tertinggi 1	Way Mengaku
		Nilai Tertinggi 2	Pasar Liwa
		Nilai Tertinggi 3	Watas
11	Sukau	Nilai Tertinggi 1	Pagar Dewa
		Nilai Tertinggi 2	Buay Nyerupa
		Nilai Tertinggi 3	Tapak Siring
12	Kebun Tebu	Nilai Tertinggi 1	Tugu Mulya
		Nilai Tertinggi 2	Tribudi Syukur
		Nilai Tertinggi 3	Tribudi Makmur
13	Batu Ketulis	Nilai Tertinggi 1	Argo Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Bakhu
		Nilai Tertinggi 3	Kubu Liku Jaya
14	Bandar Negeri Suoh	Nilai Tertinggi 1	Negeri Jaya
		Nilai Tertinggi 2	Ringin Jaya
		Nilai Tertinggi 3	Tembelang
15	Suoh	Nilai Tertinggi 1	Banding Agung
		Nilai Tertinggi 2	Sumber Agung
		Nilai Tertinggi 3	Ringin Sari

OPD | KABAG HUKUM

II. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON/ KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	KATEGORI	PEKON/ KELURAHAN
1	Kebun Tebu	Nilai Tertinggi 1	Tugu Mulya
2	Balik Bukit	Nilai Tertinggi 2	Watas
3	Belalau	Nilai Tertinggi 3	Pajar Agung

III. KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PBB-P2 TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019

No	KATEGORI	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Balik Bukit
2	Nilai Tertinggi 2	Way Tenong
3	Nilai Tertinggi 3	Sumber Jaya

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

